



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Kintamani pada tanggal 31 Desember 1975, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, lahir di Kintamani tanggal 31 Desember 1985, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal 09 Pebruari 2005, dipuput oleh pembuka agama Hindu yang bernama Jro Mk. Suma, dilaksanakan di rumah Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 Nopember 2021;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak I, Lahir di Kintamani, Tanggal 4 April 2005, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Januari 2017;
- 2) Anak II, Lahir di Kintamani, Tanggal 10 Juli 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7 tanggal 22 Desember 2016;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang Penggugat rasakan telah sirna setelah terjadi percekocokan dan pertengkaran adu mulut yang disebabkan adanya perbedaan prinsip yang terus menerus yang Penggugat tidak bisa dihindari sejak tahun 2019;
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran yang di alami oleh Penggugat dan Tergugat di karenakan seringnya meninggalkan rumah berbulan-bulan tanpa pemberitahuan kepada keluarga, kurangnya rasa tanggung jawab ibu terhadap anaknya maupun suaminya dan tidak ada jalan keluar;
5. Bahwa Penggugat merasa tekanan batin dan tidak dihargai sebagai suami karena Tergugat pergi dengan orang lain tanpa pemberitahuan baik terhadap suami maupun keluarga;
6. Bahwa terkait permasalahan tersebut Penggugat sudah melakukan Tergugat namun belum ada solusinya;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
8. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 09 Juni 2012 dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro MK.Suma, dilaksanakan di rumah Penggugat di Balai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani,

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Desember 2016 adalah sah putus karena perceraian;

3) Menyatakan bahwa anak yang terlahir dari pasangan Penggugat dan Terguat yang bernama Anak I, Lahir di Kintamani, Tanggal 4 April 2005, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Januari 2017;

Anak II, Lahir di Kintamani, Tanggal 10 Juli 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Desember 2016; di berikan kepada Penggugat, dan tanpa menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu serta memberikan kasih sayang kepada anaknya ;

4) Memerintahkan kepada pemerintah wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5) Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

6) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sekalipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 26 Januari 2022 dan 9 Februari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli



yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya telah dirubah oleh Penggugat yakni tanggal perkawinan pada petitum angka 2 (dua) yang sebelumnya tertulis 9 Juni 2012 diganti menjadi 9 Februari 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 19 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7, tanggal 22 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 November 2021 dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1.

-Bahwa Saksi kenal dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 9 Februari 2005 di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Jaya maruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Jaya maruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Anak I yang lahir pada tanggal 4 April 2005 dan Anak II yang lahir pada tanggal 10 Juli 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan hal tersebut diperparah dengan sikap Tergugat yang sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sempat kembali ke rumah Penggugat dan Penggugat menerima kedatangan Tergugat bahkan Tergugat sempat sakit hingga dirawat inap di RSUD dimana Penggugat yang merawat Tergugat namun setelah Tergugat sembuh Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa membawa anak-anaknya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat karena Tergugat ingin bekerja diluar daerah Kintamani namun tidak diijinkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya untuk mengajak pulang Tergugat sekaligus dilakukan mediasi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu ketika nenek Tergugat meninggal dunia namun Tergugat menolak untuk kembali dengan alasan sudah bosan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2.

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 9 Februari 2005 di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Jaya maruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
 - Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Jaya maruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Anak I yang lahir pada tanggal 4 April 2005 dan Anak II yang lahir pada tanggal 10 Juli 2013;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan hal tersebut diperparah dengan sikap Tergugat yang sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sempat kembali ke rumah Penggugat dan Penggugat menerima kedatangan Tergugat bahkan Tergugat sempat sakit hingga dirawat inap di RSUD dimana Penggugat yang merawat Tergugat namun setelah Tergugat sembuh Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa membawa anak-anaknya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat karena Tergugat ingin bekerja diluar daerah Kintamani namun tidak diijinkan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah berupaya untuk mengajak pulang Tergugat sekaligus dilakukan mediasi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu ketika nenek Tergugat meninggal dunia namun Tergugat menolak untuk kembali dengan alasan sudah bosan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan/melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek*/tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui Tergugat tinggal di Banjar Jaya maruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (*vide* bukti surat P-5) yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 9 Februari 2005 berlokasi di Banjar Jaya maruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli serta berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 November 2021. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis sejak tahun 2018 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ingin bekerja diluar daerah Kintamani namun tidak diijinkan oleh Penggugat serta diperparah dengan sikap Tergugat yang sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat meskipun Tergugat sempat kembali ke rumah Penggugat dan Penggugat menerima kedatangan Tergugat bahkan Tergugat sempat sakit hingga dirawat inap di RSUD dimana Penggugat yang merawat Tergugat namun setelah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuh Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di Persidangan diketahui bahwa Penggugat pernah berupaya untuk mengajak pulang Tergugat sekaligus dilakukan mediasi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu ketika nenek Tergugat meninggal dunia namun Tergugat menolak untuk kembali dengan alasan sudah bosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian dan perhatian diantara Penggugat dan Tergugat sehingga dari kondisi tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadinya perselisihan yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri sesungguhnya sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan perkawinannya, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon kuasa asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat agar berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli



dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya menyebutkan “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat bali menetapkan bahwa anak merupakan hak dari keluarga purusa dimana tanggung jawab terhadap anak berada pada keluarga bapaknya termasuk hak asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK I jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kintamani pada tanggal 4 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Januari 2017 (*vide* bukti P-3) yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

2) ANAK II jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kintamani pada tanggal 10 Juli 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX7 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Desember 2016 (*vide* bukti P-4) yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;

sehingga keduanya masih tergolong sebagai anak dan masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan diketahui bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dinafkahi oleh Penggugat, adapun Tergugat selama pergi meninggalkan rumah Penggugat sudah tidak pernah menengok anak-anaknya, terlebih lagi Penggugat sebagai pihak Purusa yang berdasarkan adat bali memiliki tanggung jawab karena anak berada pada keluarga bapaknya termasuk hak asuhnya, maka berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan kepentingan terbaik dan keberadaan si anak dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang berada di Bali, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan pengasuhan anak atas nama ANAK I dan ANAK II diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh atau hak asuh anak kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Merupakan suatu hal yang salah kaprah, jika penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh, memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses orang tua yang lain kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu. Oleh karena hubungan darah bersifat kekal, maka orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan filosofi tidak ada hal yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian kuasa asuh kepada Penggugat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian petitum angka 5 (lima) juga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 9 Februari 2005, dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Balai Banjar Jaya maruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK I, Lahir di Kintamani pada tanggal 4 April 2005, sesuai akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Januari 2017;
 - ANAK II, Lahir di Kintamani, pada tanggal 10 Juli 2013, sesuai akta kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7, tanggal 22 Desember 2016;dengan ketentuan pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, oleh kami, A.A AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AMIROTUL AZIZAH, S.H., dan RONI EKO SUSANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua

AMIROTUL AZIZAH, S.H. A.A AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.,

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp450.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
.....		
5. Sumpah		
.....		
6. Materai		
.....		
7. Redaksi		
.....		
.....		
Jumlah	:	Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)